



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 207/V.08/HK/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
DAN MODERATOR KEGIATAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN SERTA PELAKSANAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA
TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di Provinsi Lampung perlu adanya kegiatan evaluasi program dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan serta Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2018 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor: INST/2/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SERTA PELAKSANAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA TAHUN 2018.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan serta Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. panitia pelaksana bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Kegiatan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan serta Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Provinsi Lampung Tahun 2018;
 2. narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan jadwal;
 3. moderator bertugas mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Kegiatan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan serta Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.18.06.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-3-2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 257/V.08/HK/2018
TANGGAL : 26 - 3 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SERTA PELAKSANAAN
ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA TAHUN 2018**

- I. Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Seksi PUG Bidang Sosial, Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Kabid Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 2. Kabid Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 3. Kabid Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 4. Kepala UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 6. Kasubbag Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 7. Kasi PUG Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 8. Kasi Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 9. Kasi Data dan Informasi Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 10. Kasi Data dan Informasi Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 11. Kasi Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 12. Kasi Perlindungan Perempuan dari KDRT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 13. Kasi Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan TPPO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;

14. Kasi Perlindungan Perempuan dari Situasi Khusus dan Darurat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
15. Kasi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
16. Kasi Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
17. Kasi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
18. Kasi Pelayanan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
19. Kasi Pelayanan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
20. Kasubbag Umum dan Kepegawaian UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
21. Agus Suryanto, SE (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung);
22. Siti Dewi Nadiroh, SE, MM (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung);
23. Musaffa (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung);
24. Rita Nirwana (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung);
25. Dhian Prasetyo (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung);
26. Tiara Rizqo, SH (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung);
27. Totong Rahmat (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung);

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 3 - 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 267/V.08/HK/2018
TANGGAL : 26 - 3 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SERTA PELAKSANAAN
ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA TAHUN 2018**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JP	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	1 (satu) orang unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Narasumber	6	300.000,-/JP	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2018 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan Serta Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2018 dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.18.06.
2.	1 (satu) orang unsur Bappeda Provinsi Lampung.	Narasumber	6	300.000,-/JP	
3.	1 (satu) orang unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Moderator	12	100.000,-/JP	
4.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Pembawa Acara		200.000,-	
5.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Pembaca Do'a		200.000,-	

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPNAYITNO